



CATATAN PUTUSAN PERSIDANGAN
Nomor 504/Pid.C/2020/PN Byw

Catatan dari persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Adi Sucipto No. 26, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

AHMADI, lahir di Banyuwangi, umur 37 Tahun/27 April 1983, Laki-laki, Islam, Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, alamat Dusun Selogiri Rt.02 Rw.003 Desa Ketapang Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi;

Susunan Sidang:

DEDY HERIYANTO, S.H., Hakim;

DONY HANDONO, S.H., Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan identitas sebagaimana dalam uraian catatan perkara;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik untuk memberitahukan kepada Terdakwa dakwaan terhadap dirinya sehingga diajukan ke sidang, oleh Penyidik dijelaskan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Tidak Melaksanakan Protokol Kesehatan", perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 27C huruf b Jo. Pasal 49 Ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 Jo. Pasal 5 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid 2019;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut : 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa;

Selanjutnya Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi bernama M BAGUS S dan CHEVA GRESIK yang telah siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang, kemudian saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memberikan keterangan pada pokoknya telah melakukan razia pencegahan dan pengendalian covid-19 pada hari Jumat, 4 Desember 2020 pukul 09.30 WIB di jalan Letjen S. Parman denpan Pos Lintas Karang Ente, wilayah Polresta Banyuwangi, dimana saat itu terdakwa terjaring tidak menggunakan masker;

Setelah itu didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada telah terjaring razia pencegahan dan pengendalian covid-19 pada hari Jumat, 4 Desember 2020 pukul 09.30 WIB di jalan Letjen S. Parman denpan Pos Lintas Karang Ente;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AHMADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tidak Melakukan Protokol Kesehatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMADI, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah KTP, dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (Seribu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, oleh DEDY HERIYANTO, SH., sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh DONY HANDONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Penyidik dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim,

DONY HANDONO, S.H.

DEDY HERIYANTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)